

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap perbankan yaitu Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan BI). Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap perbankan di seluruh Indonesia, Pemerintah dan Bank Indonesia menjalin hubungan yang sinergis serta konstruktif.¹ Namun dikarenakan adanya permasalahan dalam industri sektor jasa keuangan di Indonesia khususnya dalam perbankan maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mengatur, mengawasi dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam industri sektor jasa keuangan dan tetap berkoordinasi dengan BI.²

Pembentukan OJK dilatarbelakangi dari tiga hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

¹ Kasmir, 2009, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 180.

² Rebekka Dosma Sinaga, dkk, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I Nomor 2, Februari-Mei 2013, hlm 4.

Bank Indonesia.³ Ini berarti OJK akan mengambil ahli sebagian tugas dan wewenang BI, Pasar Modal, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan Institusi Pemerintah lainnya yang memang mengawasi lembaga pengelola dan masyarakat.⁴

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan⁵ di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.⁶ Seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK berfungsi untuk mengawasi segala kegiatan tentang keuangan dan mampu dapat menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut dengan keuangan salah satunya terhadap perbankan di Indonesia. Terdapat salah satu lembaga dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan yang membantu dalam interaksi konsumen yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yaitu Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan LJK).

³ *Ibid*, hlm 4.

⁴ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, hlm 39.

⁵ Suko Budiarysih, 2015, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Bidang Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Syar'iah", *Jurnal Maranatha University Press*, Volume 6 Nomor 2.

⁶ Zaidatul Amin, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalam Di Negeri Lain*, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, hlm 3.

Namun terkadang ada perbedaan pemahaman antara LJK dengan konsumen mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan atau kesalah pahaman dalam berinteraksi antara keduanya.⁷ Sehingga sengketa muncul antara kedua pihak, bisa jadi dari pihak konsumen atau bahkan dari pihak LJK. Cara penyelesaian sengketa antara konsumen atau pelaku usaha jasa keuangan dapat di tempuh melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan LAPS).

Sebelum ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maka harus terlebih dahulu konsumen dan LJK terkait harus menyelesaikan sengketa keuangan di LJK, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan agar memiliki unit aduan dan penyelesaian sengketa bersama konsumen.⁸ Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan sering kali buntu penyelesaian di LJK sehingga di bawah ke LAPS untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mediasi terlebih dahulu. Namun, jika sengketa tersebut antara konsumen dengan pelaku perbankan maka LAPS akan membawa permasalahan tersebut ke salah satu lembaga penyelesaian sengketa didaftar LAPS di sektor perbankan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut

⁷ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018, pukul 14.15 WIB.

⁸ Ibid.

dengan LAPSPI) yaitu salah satu lembaga penyelesaian sengketa di bawah naungan LAPS. LAPSPI telah dievaluasi langsung oleh tim penilai dari OJK pada tanggal 21 Oktober 2015 dan telah memenuhi syarat sebagai LAPS resmi yang didaftarkan di OJK Vide Surat OJK Nomor S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015.⁹ LAPSPI memang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan antara konsumen dan pelaku perbankan. Dengan adanya LAPSPI maka konsumen dan pelaku perbankan dapat langsung melaporkan terkait masalah sengketa perbankan dan mendapatkan penyelesaian yang terbaik.¹⁰

Akan tetapi masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang LAPSPI sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan yaitu non litigasi. Karena masih banyaknya konsumen dan pelaku perbankan yang menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan kepada pihak berwajib dan menempuh jalur Litigasi. Jika melalui jalur litigasi maka pihak-pihak yang bersengketa akan lebih banyak mengeluarkan waktu dan tenaga yang banyak, bahkan masih banyak yang tidak menerima keputusan dari pengadilan karena saling ingin menang.

Mungkin karena itu, sehingga konsumen dan pelaku perbankan tidak memilih penyelesaian di lembaga non litigasi seperti LAPSPI atau di karenakan LAPSPI adalah lembaga penyelesaian sengketa yang baru dibentuk beberapa tahun kemarin. Penyelesaian sengketa perbankan di LAPSPI masih mayoritas, banyaknya masyarakat atau konsumen yang

⁹ <https://lapspi.org>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018, pukul 14.22 WIB

¹⁰ *Ibid.*

bersengketa masih melakukan jalur litigasi karena kurangnya pengetahuan tentang perbankan dan lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa perbankan yang efektif dan murah. Penyelesaian sengketa perbankan di LAPSPI ada beberapa sistem penyelesaian yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.¹¹ Pertama-tama para pihak harus melakukan mediasi terlebih dahulu, jika terjadi kesepakatan perdamaian maka salah satu pihak dapat mengajukan arbitrase kepada LAPSPI.

Akan tetapi, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi para pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase kepada LAPSPI. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat apabila para pemohon menerima keseluruhan putusan tersebut. Konsumen dan perbankan dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang pertama ataupun yang terakhir. Putusan arbitrase ini harus didaftarkan kepada pengadilan negeri.

Namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui LAPSPI yang dalam hal ini dapat memenuhi persyaratan penyelesaian LAPSPI dan dengan segala bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang telah disepakati.¹² Konsumen dan bank bersedia mengikuti prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan LAPSPI. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan bahwa lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, *Op. cit.*

keuangan antara konsumen dan perbankan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah seharusnya LAPSPI memfasilitasi semuanya dengan baik dan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, adil dan efisien.¹³ Putusan final yang diambil oleh LAPSPI juga harus menguntungkan ke dua pihak yang bersengketa agar tidak terjadinya sengketa kembali diantara konsumen dan pelaku perbankan. Putusan arbitrase tersebut sudah seharusnya dilaksanakan oleh pihak LJK atau perbankan agar tidak dijatuhkan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak melaksanakan putusan tersebut.

Arbitrase yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa juga dapat menemukan titik temu dan berdamai agar tidak memperlambat proses penyelesaian sengketa serta dapat menerima putusan akhir dengan damai dari LAPSPI. Konsumen dan perbankan juga harus mematuhi segala yang telah diatur dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di arbitrase LAPSPI. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase. Dalam hal ini sangat pentingnya peran OJK dalam pengawasan terhadap perbankan dan konsumen dalam pelaksanaan putusan LAPSPI, sehingga pihak bank dapat melaksanakan putusan final sengketa tersebut dan tidak melakukan kesalahan seperti sebelumnya.

¹³ *Ibid.*

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari uraian dalam latar belakang diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OJK terhadap pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI dalam penyelesaian sengketa perbankan?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan arbitrase LAPSPI dalam penyelesaian sengketa perbankan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran OJK terhadap pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI dalam penyelesaian sengketa perbankan.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari putusan arbitrase LAPSPI dalam penyelesaian sengketa perbankan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang akan di dapatkan dari hasil penelitian ini yaitu diantara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang Peran OJK terhadap pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI

khususnya dalam menyelesaikan sengketa antara perbankan dan konsumen.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa perbankan, jadi ketika memiliki permasalahan sengketa dengan perbankan dapat menyelesaikannya kepada LAPSPI sehingga mendapatkan putusan yang terbaik dan kepada lembaga OJK lebih masif lagi dalam pengawasannya kepada perbankan-perbankan di Indonesia. Serta untuk LAPSPI dapat memberikan penyelesaian sengketa perbankan yang dipercaya oleh konsumen dan perbankan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi tentang kekuatan hukum dari putusan arbitrase LAPSPI. Sehingga konsumen yang sedang bersengketa dengan perbankan bisa percaya dengan kinerja LAPSPI dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan konsumen atau masyarakat mengetahui bahwa adanya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa perbankan dengan mudah, murah, cepat tanpa menghabiskan tenaga dan waktu yang banyak.